

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar wajib SPT Tahunan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung. Berdasarkan jumlah minimal sampel yang sudah dihitung melalui rumus *slovin* yaitu 100 orang Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 140 orang.

Berdasarkan uraian diatas, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam data yang telah dilampirkan maupun teori yang penulis uraikan dalam bab sebelumnya, sering dikatakan bahwa kesadaran membayar pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seseorang yang memahami UU Perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung jumlah pajak dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu (alat ukur kepatuhan wajib pajak), ternyata memiliki kesadaran dalam membayar pajaknya. Ini membuat kedua variabel ini positif signifikan, sebab wajib pajak yang memahami UU Perpajakan dengan sangat baik, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung

jumlah pajak dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu ternyata juga memiliki kesadaran membayar pajak.

2. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Dalam data yang penulis lampirkanpun demikian, banyak orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak yang tinggi, selalu memiliki kepatuhan wajib pajak yang besar pula, hal ini mengindikasikan jika pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak.
3. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam data yang telah dilampirkan maupun teori yang penulis uraikan dalam bab sebelumnya, sering dikatakan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seseorang yang memahami UU Perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung jumlah pajak dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu (alat ukur kepatuhan wajib pajak), ternyata memiliki persepsi atas efektifitas peraturan pajak yang baik. Ini membuat kedua variabel ini positif signifikan, sebab wajib pajak yang memahami UU Perpajakan dengan sangat baik, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung jumlah pajak dengan benar, dan

membayar pajak tepat waktu ternyata juga memiliki persepsi atas efektifitas sistem perpajakan.

4. Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Dalam data yang penulis lampirkanpun demikian, banyak orang yang merasakan kualitas pelayanan yang baik, selalu memiliki kepatuhan wajib pajak yang besar pula, hal ini mengindikasikan jika kualitas pelayanan berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak.
5. Sanksi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh semakin rendahnya sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Dalam data yang penulis lampirkanpun demikian, banyak wajib pajak yang ragu untuk mengubah dari pengusaha kena pajak menjadi UMKM karena takut mendapatkan sanksi pajak yang tinggi. Hal ini mengindikasikan jika sanksi perpajakan berbanding terbalik dengan kepatuhan wajib pajak.

B. Impikasi

Hasil penelitian ini mengenai pengaruh antara kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, persepsi atas efektifitas peraturan pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Atas hal tersebut diharapkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih baik lagi dalam memberikan sosialisasi dan *training* kepada wajib pajak. Sosialisasi dan *training* yang sering dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, dan persepsi atas efektifitas peraturan pajak. DJP pun selaku pemegang otoritas perpajakanpun dapat mengevaluasi mengenai nilai dari sanksi perpajakan agar tidak menyusahkan wajib pajak dengan ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka dapat lebih patuh dalam membayar pajak dan pendapatan negarapun semakin bertambah. Selain itu DJP pun dapat mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan pegawai pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak senang dalam membayar pajak, dan pendapatan negarapun meningkat.

Paling utama adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Jika wajib pajak sudah semakin patuh dalam membayarkan pajaknya maka pendapatan negara yang didapatkan dari pajakpun akan meningkat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dibuat, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Memasukkan variabel lain seperti kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada penelitian selanjutnya.

2. Mengganti objek penelitian menjadi badan pada penelitian selanjutnya sehingga terlihat apakah variabel-variabel independen berpengaruh juga terhadap variabel dependen.
3. Pegawai pajak dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan sehingga wajib pajak dapat lebih nyaman dalam membayar pajaknya.
4. Perlu diadakannya sosialisasi dan *training* tentang pajak dan pelaksanaannya sehingga masyarakat lebih paham dalam melaporkan dan membayar pajaknya.